



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN SELA Nomor 61/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sela dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

JUHRANI Bin DARSANI, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 04 Oktober 1954, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Bumi Berkat VI Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

NORPIAH Binti SYUKUR, tempat dan tanggal lahir Lampihong, 12 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Bumi Berkat VI Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 61/Pdt.P/2018/PA.Bjb tertanggal 5 Februari 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Desember 1972, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Balangan karena Para Pemohon tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syukur dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung yang bernama H. Asmuni dan dihadiri saksi nikah bernama masing- masing Asnawi dan Fatur rokhim yang telah meninggal dunia dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang yaitu ;
 - Nor Latifah Hasni binti Juhrani, lahir di Lampihong tanggal 1 Januari 1984, sudah menikah;
 - Siti Khadijah binti Juhrani, lahir di Lampihong, tanggal 12 Juni 1988, sudah menikah;
 - Siti Jubaidah binti Juhrani, lahir di Banjarbaru tanggal 29 April 1993, belum menikah;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;
 7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Desember 1972 di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JUHRANI NIK. 637206040940001 tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NORPIAH NIK. 6372065505600001 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 017/Kua.17.08.02/Pw.01/01/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor: 400/02/Kessos tanggal 08 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungan Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, bernama **MASDAR bin ZAINI**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, Pendidikan SLTA, tempat tinggal Jalan Bumi Berkat II RT.002 RW.001 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan para Pemohon sekitar 25 tahun;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat kenal Para Pemohon sudah menikah. Menurut Pemohon I dan Pemohon II menikah di Lampihong;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan/ menggugat dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai. Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai saat ini tetap beragama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan Istbat Nikah untuk mendapatkan buku Nikah.
2. Saksi Kedua Pemohon, bernama **ABDUL BASITH bin H.ABD. SAMAD**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat tinggal Jalan Kelapa Sawit RT.002 RW.001 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai



tetangga Para Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan para Pemohon sekitar 25 tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat kenal Para Pemohon sudah menikah. Menurut Pemohon I dan Pemohon II menikah di Lampihong;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan/ menggugat dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai. Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk minta disahkan pernikahan mereka agar mendapatkan buku nikah resmi dari KUA setempat.

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa wali nikah, penghulu, serta saksi-saksi yang hadir saat perkawinan mereka pada tahun 1972 telah meninggal dunia. Para Pemohon juga tidak dapat lagi mengingat pihak-pihak yang saat itu hadir dalam akad nikah mereka. Para Pemohon selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan sela ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan sela ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Para Pemohon di instansi setempat yang disebabkan karena Para Pemohon tidak mencatatkan perkawinan tersebut ke kantor KUA setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan akan mengemukakan hal-hal mendasar terkait pengesahan nikah sebagai berikut:

- Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
 1. Calon suami;
 2. Calon istri;
 3. Wali nikah;
 4. Dua orang saksi; dan
 5. Ijab Kabul.
- Bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang Saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;
- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perihal rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan, keterangan para Saksi Para Pemohon belum cukup menerangkan dengan jelas siapa saksi nikah, ijab qabul, dan maharnya. Bahwa Para Pemohon yang menikah pada tahun 1972 telah berupaya menghadirkan saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena beberapa di antara mereka telah meninggal dunia dan pihak lain yang hadir tidak dapat diidentifikasi lagi dengan jelas oleh Para Pemohon, Para Pemohon kemudian mencukupkan saksi-saksinya;

- Bahwa setelah mencermati keterangan Para Pemohon dikaitkan dengan usia Para Pemohon saat ini serta peristiwa perkawinan yang didalilkan terjadi pada tahun 1972, Pengadilan berpendapat Para Pemohon secara faktual mengalami kesulitan menghadirkan saksi-saksi yang melihat langsung proses perkawinan tersebut. Dalam persidangan, terungkap fakta bahwa selama perkawinannya, Para Pemohon telah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak. Selama itu pula, tidak ada pihak lain yang menggugat perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Pengadilan dalam hal ini memahami kesulitan yang dialami oleh Pemohon dan dengan keadaan Para Pemohon saat ini. Ketidakmampuan Para Pemohon menghadirkan lagi saksi-saksi yang diperlukan disebabkan oleh faktor umur dan kemampuan Para Pemohon yang sifatnya *nature* (sepuh) dan lamanya perkawinan mereka sehingga secara objektif akan sangat sulit memenuhi tuntutan menghadirkan saksi-saksi dimaksud. Tidak layak kiranya dengan keadaan Para Pemohon seperti tersebut untuk tetap memaksakan mereka memenuhi tuntutan menghadirkan saksi-saksi, terlebih Pengadilan meyakini bahwa Para Pemohon datang mengajukan perkara dengan iktikad baik, semata-mata untuk memperoleh kepastian status perkawinan yang diakui oleh negara. Pengadilan juga tidak menemukan adanya indikasi penyelundupan hukum oleh Para Pemohon. Bahwa oleh karenanya Pengadilan berpendapat satu-satunya cara membuktikan dalil-dalil tersebut adalah dengan sumpah;
- Bahwa Pengadilan dalam hal ini telah memperoleh keyakinan awal bahwa dalil-dalil Para Pemohon mengenai waktu dan tempat menikah, wali nikah, saksi-saksi, mahar, ijab qabul, dan status Para Pemohon sebelum menikah adalah terindikasi benar. Karenanya, untuk menguatkan keyakinan tersebut, Pengadilan perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah;
- Bahwa dari hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat telah terdapat suatu keadaan dimana dalil Para Pemohon terkait status perkawinan Pemohon I sebelumnya tidak sama sekali tidak dapat dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengacu pada Pasal 182 ayat (1) R.Bg. maka dalam permohonan Para Pemohon terdapat suatu keadaan dimana sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) dapat dibebankan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Pengadilan telah menanyakan apakah Para Pemohon bersedia mengucapkan sumpah tambahan untuk menguatkan dalil-dalilnya yang masih belum terbukti dan atas pertanyaan tersebut, Para Pemohon menyatakan kesediaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim secara *ex officio* membebankan kepada Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap dengan redaksi sebagai berikut:

"*Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, Para Pemohon telah menikah secara Islam pada bulan Desember 1972 di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syukur dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung yang bernama H. Asmuni dan dihadiri saksi nikah bernama masing-masing Asnawi dan Fatur rokhim yang telah meninggal dunia dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Bahwa segala yang didalilkan dalam Permohonan ini adalah benar adanya, semoga Allah SWT meridhai saya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (3) R.Bg, maka biaya yang timbul dari putusan sela ini akan diperhitungkan kemudian bersama-sama dengan putusan akhir;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) seperti tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara akan diperhitungkan kemudian bersama-sama putusan akhir.

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh **H. M. JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **MUHLIS, SHI., MH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Dra. Hj. MASLAHAH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

H. M. JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., SH., MH.
Hakim Anggota II

MUHLIS, SHI., MH.

M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.
Panitera Pengganti

Dra. Hj. MASLAHAH